



SALINAN

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pegunungan Bintang tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi tertentu (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penangan Corona Virus Disaease 2019 Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 ((COVID-19);
16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol 13. 14. 15. Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disaease 2019;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disaease 2019;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3,Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penangan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUSDISEASE 2019*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang.
2. Bupati Adalah Bupati Pegunungan Bintang.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas (COVID-19) adalah Gugus Tugas percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang untuk tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang, Kepala Distrik untuk tingkat Distrik Lurah untuk tingkat Kelurahan dan Desa untuk tingkat Desa.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.
7. Masker adalah alat penutup atau pelindung pernapasan mulut dan hidung untuk melindungi individu dari bakteri atau virus yang masuk kedalam mulut atau terhirup hidung.
8. Pembatasan Jarak Fisik adalah pengaturan jarak fisik orang minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari penularan virus pada tubuh melalui perikan droplet dari batuk atau bersin dari orang yang mungkin terkontaminasi penyakit menular.
9. Orang adalah setiap individu baik penduduk asli ataupun pendatang dari daerah lain yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Pegunungan Bintang.
10. Pelaku Usaha adalah Setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan di Kabupaten Pegunungan Bintang.
11. Penyakit Menular adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikro organisme, seperti virus, bakteri, parasit atau jamur yang dapat ditularkan dari orang ke orang atau serangga dan hewan ke orang.
12. *Corona Virus Disease* yang selanjutnya disebut (COVID-19) varian Omicron adalah virus yang menyerang sistem pernapasan yang menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga mengakibatkan kematian yang penularannya dari orang ke orang secara cepat.
13. Social Distancing adalah pembatasan kegiatan sosial masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19.
14. Penerapan disiplin baru adalah perubahan budaya hidup masyarakat untuk lebih produktif pada situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan protokol kesehatan yang diharapkan dapat mengurangi resiko dan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
15. Swab test adalah pemeriksaan medis untuk memastikan diagnosis infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Perorangan melakukan 5 M, mencuci tangan, menggunakan Masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas;
- b. Pelaku Usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 5 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 5 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan :
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir dan Hand Sanitiser;
 - 3) membatasi interaksi fisik (physical distancing); dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
 - 5) Screening atau pemeriksaan berkala secara rutin 2-3 bulan sekali baik pemeriksaan Swab Anti Body atau Swab Total, pada Tempat Umum dengan metode sumpling seperti di kantor, bandara, tempat usaha, sekolah, kantor distrik dll.
 - 6) Pendataan bagi penumpang pesawat yang baru tiba di oksibil pada ruang kedatangan bandara oksibil.

- 7) Penyemprotan disinfektan pada bandara bagian cargo terhadap barang – barang yang baru tiba di oksibil.
 - 8) Pemerintah menyediakan rumah singgah untuk karantina bagi pasien yang terpapar covid -19.
 - 9) Pemerintah menjamin makan / minum bagi pasien yang positif terpapar covid -19.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab tempat fasilitas umum :
- 1) melaksanakan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian (COVID-19);
 - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - 3) upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - 4) upaya pengaturan jaga jarak;
 - 5) pembersihan dan desinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
 - 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19;
 - 8) menyediakan fasilitas peralatan *scan barcode* aplikasi peduli lindungi.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perkantoran/ tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/ penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;

- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan masa;
- n. tempat dan fasilitas umum lain yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. setiap orang/pengunjung yang masuk di Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang diwajibkan membawa/menunjukkan *barcode* aplikasi peduli lindungi dan memperhatikan protokol kesehatan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait dan/atau Gugus Tugas di setiap tingkatan wilayah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau Gugus Tugas/Satgas yang melakukan penanganan wabah penyakit menular dan Covid-19, melalui kegiatan pengawasan terkait 5 M (mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas) bagi perorangan, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan dan/atau diserahkan pada Gugus Tugas/satgas tingkat kelurahan dan distrik untuk dilaksanakan.

BAB V SANKSI

Pasal 7

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. bagi perorangan :
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) kerja sosial; dan
 - 3) denda administratif dengan besaran paling sedikit Rp. 250.000,- (duaratuslima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
 - 1) Teguran lisan dan teguran tertulis;
 - 2) Denda administratif dengan besaran paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- 3) Penghentian sementara operasional usaha; dan
 - 4) Pencabutan izin usaha.
- c. dalam pelaksanaan penerapan sanksi, maka Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia dan Ketua Gugus Tugas Daerah; dan
- d. Denda administrasi, akan di setor ke kas daerah.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan :
- a. sosialisasi dan himbauan penggunaan masker dan pembatasan jarak fisik;
 - b. aksi simpatik dan pembagian masker; dan
 - c. kegiatan lain yang dianggap perlu dalam memutus penyebaran wabah penyakit menular dan Covid-19.
 - d. Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Gugus Tugas dan partisipasi serta peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII PENDANAAN

PASAL 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan bupati ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Ditetapkan di Oksibil
Pada tanggal 18 Januari 2022

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,
ttd
SPEI YAN BIRDANA

Diundangkan di Oksibil

Pada tanggal 19 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd

drg ALOISIUS GIYAI, M.Kes

PEMBINA UTAMA MADYA

Nip.19720908200212 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DEMI MIMIN, SH

PENATA MUDA TK.I

NIP.19800706 200909 1 003

